



BUPATI TABANAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 49 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN BESARNYA NILAI SEWA REKLAME
DALAM PENGENAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa nilai sewa reklame diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu penetapan besarnya nilai sewa reklame dalam pengenaan Pajak Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Daerah Kabupaten Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI SEWA DALAM PENGENAAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan;
4. Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung adalah Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan;
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum;

7. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembiayaan/ongkos perakitan, pemasaran, peragaan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, diperagakan dan/atau terpasang ditempat yang telah diijinkan;
8. Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
10. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
11. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
12. Lokasi atau tempat adalah batasan-batasan wilayah pada lokasi atau tempat strategis dan lokasi atau tempat kurang strategis yang pemanfaatannya dipergunakan untuk pemasangan reklame;
13. Lokasi atau tempat strategis adalah lokasi atau tempat yang paling padat dari berbagai aspek kegiatan bidang usaha;
14. Lokasi atau tempat kurang strategis adalah lokasi atau tempat yang kurang kepadatannya dari berbagai aspek kegiatan bidang usaha;
15. Stiker adalah merupakan suatu media yang dipergunakan untuk memudahkan melakukan pengawasan ijin pemasangan reklame.

BAB II

LOKASI PEMASANGAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Lokasi atau tempat yang diijinkan dan/atau ditetapkan untuk pemasangan reklame diklasifikasikan menjadi 2 (dua) lokasi atau tempat.
- (2) Lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lokasi atau tempat strategis dan lokasi atau tempat kurang strategis.
- (3) Lokasi atau tempat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. di luar got atau bereman jalan-jalan nasional, jalan-jalan provinsi dan jalan-jalan kabupaten yang ada di ibu kota dan radius ibu kota Kabupaten Tabanan ;
 - b. di luar got atau bereman jalan jurusan denpasar - by pass kediri - gilimanuk ;
 - c. di luar got atau bereman jalan jurusan denpasar - baturiti - singaraja;
 - d. di luar got atau bereman jalan jurusan kediri - tanah lot ;
 - e. di luar got atau bereman jalan jurusan banjar Dajan Tenten – perbatasan banjar den Uma;

- f. di tempat – tempat parkir, pasar dan toko-toko yang ada di kawasan Daya Tarik Wisata:
 - 1. Tanah Lot;
 - 2. Ulun Danu Beratan;
 - 3. Bedugul;
 - 4. Jatiluwih;
 - 5. Alas Kedaton; dan
 - 6. Tempat-tempat parkir di kawasan Daya Tarik Wisata lainnya yang ada di Kabupaten Tabanan dengan persyaratan tidak mengganggu kenyamanan, ketertiban dan keindahan.
 - g. pasar Tabanan, pasar Kediri, pasar Kerambitan, pasar Bajera, pasar Baturiti, pasar Candikuning, pasar Senganan, pasar penebel, pasar Marga, pasar Surabrata dan pasar Pupuan;
 - h. terminal Pesiapan, terminal Tuakilang, terminal Kediri, dan parkir transit kotaTabanan;
 - i. lokasi atau tempat-tempat di halaman depan dan/atau di atas rumah tempat tinggal, toko, kantor, bank dan sejenisnya dengan persetujuan atau seijin pemilik; dan
 - j. jalan jurusan Canggu - Tanah Tot.
- (4) Lokasi atau tempat kurang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lokasi atau tempat selain lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 3

Lokasi atau tempat yang tidak diijinkan untuk memasang reklame adalah:

- a. Lokasi atau tempat yang telah ditetapkan sebagai daerah jalur hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Lokasi atau tempat destinasi Daya Tarik Wisata yang ada di Wilayah Kabupaten Tabanan.
- c. Lokasi atau tempat yang dipandang mengganggu keamanan, ketertiban umum dan keindahan lingkungan.
- d. Pada pohon penghijauan yang ada di jalan-jalan.

BAB III

TARIF, DAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 4

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Nilai sewa reklame dihitung dengan cara $NSR = NJOP + NS$

Keterangan :

NSR = Nilai Sewa Reklame

NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak

NS = Nilai Strategis

- (4) Besaran nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak reklame yang terutang.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN IJIN DAN PENURUNAN ATAU PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh setiap penyelenggara pemasangan reklame di Wilayah Kabupaten Tabanan adalah:
- a. Surat permohonan secara tertulis yang ditanda tangani sendiri oleh pemohon dan/atau kuasanya;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupatena Tabanan;
 - c. Selain surat permohonan sebagaimana dimaksud pada haruf a persyaratan administrasi lain yang harus dilengkapi adalah:
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 2. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 3. Surat Kuasa, apabila penyelenggara pemasangan reklame mengkuasakan kepada pihak lain;
 4. Surat ijin sebelumnya, apabila memperpanjang kembali;
 5. Gambar desain/konstruksi berskala;
 6. Gambar situasi dan lokasi; dan
 7. Surat pernyataan tidak berkeberatan bermeterai cukup dari pemilik lokasi atau tempat, apabila menggunakan lokasi atau tempat milik perorangan.
 - d. Bentuk dan isi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemasangan reklame pada lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) minimal 1 meter dari got dan apabila tidak ada got minimal pemasangan reklame 1,5 meter dari bereman jalan serta tidak mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas.

- (3) Penyelenggaraan reklame suara yang menggunakan alat pengeras suara dan/atau bunyi-bunyian lainnya yang sejenis hanya boleh diadakan pada pagi hari dari pukul 08.00 s/d pukul 10.00 wita dan pada sore hari dari pukul 15.00 s/d pukul 18.00 wita.
- (4) Penyelenggaraan reklame yang menggunakan pemutaran film, harus beretika dan sopan serta bersifat hiburan ringan untuk anak umur 13 tahun ke bawah tanpa dipungut biaya dan waktu penyelenggaraannya maksimal sampai dengan pukul 21.00 wita.
- (5) Penyelenggaraan reklame tempelan (melekat) dan/atau pengecetan hanya boleh dipasang pada bangunan-bangunan atau gedung-gedung, apabila sudah mendapatkan ijin dari pemilik bangunan atau gedung.
- (6) Penyelenggara pemasangan reklame wajib memasang stiker pengawasan ijin pemasangan reklame.
- (7) Pemasangan pengawasan ijin reklame ditempelkan pada jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Bentuk dan isi stiker pengawasan ijin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
 - a. warna dasar stiker adalah merah;
 - b. ukuran stiker adalah panjang 21 cm dan lebar 6 cm;
 - c. bagian di sebelah kiri atas stiker diberi Lambang Daerah Kabupaten Tabanan; dan
 - d. bagian sebelah kanan bawah masa berlaku ijin.
- (9) Stiker pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disediakan oleh Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara reklame, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan menerbitkan surat ijin pemasangan reklame.
- (2) Surat ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsinya disamakan dengan SKPD.

Pasal 8

Setiap penyelenggara reklame yang sudah menerima ijin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai dasar untuk membayar pajak terutang dan wajib menempatkan uang jaminan penurunan atau pembongkaran pemasangan reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak reklame yang terutang.

Pasal 9

- (1) Menjelang 3 (tiga) bulan berakhirnya jangka waktu ijin pemasangan reklame, Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada penyelenggara reklame untuk memproses kembali dan/atau tidak perpanjangan ijin pemasangan reklame.

- (2) Menjelang 1 (satu) bulan berakhirnya jangka waktu ijin pemasangan reklame surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditanggapi oleh penyelenggara pemasangan reklame, Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan kembali menerbitkan Surat Peringatan;
- (3) Sampai dengan batas waktu jatuh tempo ijin penyelenggaraan reklame, penyelenggara pemasangan reklame tidak menanggapi surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan batas waktu maksimal 3 (hari) setelah berakhirnya ijin penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame agar melakukan penurunan atau pembongkaran reklame.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara reklame tidak melakukan penurunan atau pembongkaran reklame, maka penurunan atau pembongkaran reklame akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan.

Pasal 10

- (1) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di gunakan untuk biaya penurunan atau pembongkaran reklame.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diambil kembali, apabila penurunan atau pembongkaran reklame dilakukan oleh penyelenggara pemasangan reklame.
- (3) Apabila penurunan atau pembongkaran reklame tidak dilakukan oleh penyelenggara reklame, maka penurunan atau pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan, dan uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan untuk membiayai penurunan atau pembongkaran reklame.

Pasal 11

Setiap penyelenggara pemasangan reklame yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8, dikenakan sanksi berupa pencabutan ijin pemasangan reklame.

Pasal 12

Perubahan bentuk dan bunyi reklame dilakukan dalam masa ijin penyelenggaraan reklame masih berlaku, maka perubahan bentuk dan bunyi reklame dikenakan nilai sewa reklame dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sampai dengan 3 (tiga) bulan berakhirnya masa ijin penyelenggaraan reklame, maka nilai sewa reklame dikenakan sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari nilai pajak yang sudah dibayar;
2. Lebih dari 3 (tiga) bulan dari masa ijin penyelenggaraan reklame masih berlaku, maka nilai sewa reklame dikenakan dengan tarif bulanan;

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Tabanan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penentuan Nilai Penyelenggaraan Pemasangan Reklame dan Cara Perhitungan Pajaknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI TABANAN,
ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETRARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 44

LAMPIRAN : I PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR : 49 TAHUN 2011
TENTANG : PENETAPAN BESARNYA NILAI SEWA REKLAME DALAM PENGENAAN PAJAK REKLAME

DAFTAR BESARNYA NILAI SEWA REKLAME

No	Jenis Reklame	Periode Pemasangan	Satuan	Nilai Strategis (Rp.)		NJOP (Rp)	Nilai Sewa Reklame (Rp)		Tarif	Jumlah Pajak (Rp)	
				Strategis	Kurang Strategis		Strategis	Kurang Strategis		Strategis	Kurang Strategis
1	2	3	4	5	6	7	8=5+7	9=6+7	10	11=10x8	12=10x9
1	Reklame Papan	Per-Tahun	M ²	550.000	450.000	450.000	1.000.000	900.000	25%	250.000	225.000
	Bercahaya	Per-Bulan								83.500	75.000
		Per-Hari								9.000	8.000
2	Reklame Papan	Per-Tahun	M ²	400.000	300.000	400.000	800.000	700.000	25%	200.000	175.000
		Per-Bulan								75.000	58.500
		Per-Hari								7.750	6.500
3	Reklame Kain/Layar/	Per-Tahun	M ²	100.000	50.000	100.000	200.000	150.000	25%	50.000	37.500
	Spanduk	Per-Bulan								16.500	14.000
		Per-Hari								1.750	1.500
4	Reklame Melekat/ Tempel/Stiker	Per-Bulan	M ²	50.000	30.000	50.000	100.000	80.000	25%	25.000	20.000
5	Reklame Selebaran	Per-hari	Per-Lembar	200	200	1.000	1.200	1.200	25%	300	300
6	Reklame berjalan/	Per-Tahun	M ²	200.000	200.000	200.000	400.000	400.000	25%	100.000	100.000
	Berkendaraan	Per-Bulan								35.000	35.000
		Per-Hari								4.000	4.000
7	Reklame Udara/Layang	Per-hari	Tiap satuan	50.000	50.000	150.000	200.000	200.000	25%	50.000	50.000
8	Reklame Suara	Per-penyelenggaraan	Per-hari	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	25%	10.000	10.000
9	Reklame Film/Slide	Per-penyelenggaraan	Per- roll	2.000	2.000	118.000	120.000	120.000	25%	30.000	30.000
10	Reklame Peragaan	Per-penyelenggaraan	Per-hari	20.000	20.000	40.000	60.000	60.000	25%	15.000	15.000
11	Megatron/Videotron	Per-tahun	M ²	5.000.000	2.000.000	8.000.000	13.000.000	10.000.000	25%	3.250.000	2.500.000
		Per-tiga bulan								1.625.000	1.250.000

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 49 TAHUN 2011

TENTANG : PENETAPAN BESARNYA NILAI SEWA REKLAME

DALAM

PENGENAAN PAJAK REKLAME

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Kepada :

Yth. Bupati Tabanan

Cq Kepala Dinas Pendapatan dan

Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan

di –

Tabanan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan surat permohonan penyelenggaraan dan/atau perpanjangan ijin reklame kepada Bapak/Ibu, dengan identitas kami adalah sebagai berikut :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :

NPWPD :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, kami juga sampaikan data reklame yang akan diselenggarakan di wilayah Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

Jenis reklame :

Ukuran :

Jumlah :

Isi/Bunyi :

Jangka Waktu : terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

Tempat pemasangan :

Demikian surat permohonan ini kami ajukan dan bersedia memenuhi dan bertanggungjawab dari semua kewajiban kami sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perkenan Bapak/Ibu memenuhi permohonan kami, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Tabanan,

Hormat,

.....

- TEMBUSAN**, disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan di Tabanan;

2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan di Tabanan;

3. Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tabanan di Tabanan;

4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tabanan di Tabanan;

5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Tabanan di Tabanan;

6. Kepala Kantor Polisi PP Kabupaten Tabanan di Tabanan;

7. Camat

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI